

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Nomor SOP	W.33.PAS.PAS.5-OT.02.02-42
Tanggal Pembuatan	28 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	28 Februari 2024

Disakan oleh



Kepala,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Muhammad Basri

NIP 197712012001121006

Nama SOP	PENGGUNAAN ARSIP INAKTIF

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Memahami pengetahuan pengarsipan;				
2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan	<ul> <li>Mengetahui dan Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja;</li> </ul>				
3. Perka ANRI Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan ARSIP	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.				
4. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan ARSIP					
Dinamis					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Penyusunan Rencana Kerja	1. Komputer/Printer/Scanner				
	2. Jaringan internet				
	3. Map folder				
	4. Rak arsip				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka akan mengurangi kinerja petugas	Disimpan sebagai data eletronik				

## **SOP PENGGUNAAN ARSIP INAKTIF**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Unit Pengolah	Unit Kearsipan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Unit Pengolah mengumpulkan arsip inaktif dan menyerahkan ke Unit Kearsipan			Arsip Inaktif	1 hari	Arsip inaktif diterima oleh Unit Kearsipan	
2.	Unit kearsipan melakukan pemilihan arsip inaktif dan pembuatan nomor definitif serta menyusun daftar arsip inaktif yang dipindahkan.			Arsip Inaktif	4 hari	Arsip Inaktif dan Nomor Definitif	
3.	Unit kearsipan membuat daftar arsip inaktif			Nomor definitif dan arsip inaktif	1 hari	Daftar Arsip Inaktif	
4.	Unit kearsipan menempatkan arsip inaktif pada rak arsip inaktif			Arsip inaktif, Daftar arsip, dan Map Folder	1 hari	Tertatanya Arsip Inaktif	